



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor : 68/Pdt. G/2009/PA Tkl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Takalar yang memeriksa dan mengadili perkara perdata agama dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan cerai gugat atas perkara yang di ajukan oleh :

**PENGGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Takalar, selanjutnya disebut penggugat.

**M E L A W A N**

**TERGUGAT**, umur 19 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di

Kabupaten Gowa, sekarang ada dalam \*\*\*\*\*Takalar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar pihak penggugat;

Telah memperhatikan bukti tertulis dan mendengar bukti saksi yang berkaitan dengan perkara ini.

### TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 23 Juli 2009 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Takalar, dengan Nomor 68/Pdt.G/2009/PA Tkl. tanggal 23 Juli 2009 telah mengemukakan dalil-dalil gugatannya pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri, menikah pada hari Sabtu, tanggal 24 Mei 2008 di Kabupaten Takalar, dinikahkan oleh Hasan Basri DP/Pembantu PPN Desa Tanalate, wali nikah adalah NAMA BAPAK PENGGUGAT/bapak kandung

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat, maharnya berupa satu cincin emas seberat satu setengah gram, saksi nikah Jaharuddin Bella dan Makkabella.

2. Bahwa selain gugatan cerai, penggugat juga mengajukan permohonan pengesahan nikah karena sejak menikah sampai sekarang, penggugat belum mempunyai/menerima Buku Kutipan Akta Nikah dan untuk persyaratan gugatan cerai penggugat.
3. Bahwa setelah menikah, penggugat dan tergugat hidup bersama di rumah orang tua tergugat di Kabupaten Gowa sampai pada bulan Oktober 2008 dan belum dikaruniai anak.
4. Bahwa satu bulan setelah menikah, penggugat mulai cekcok, hal ini disebabkan karena :
  - Tergugat mempunyai sifat suka minum-minuman keras, sehingga mabuk dan sering tengah malam dan bahkan pagi baru pulang ke rumah.
  - Tergugat tidak mau bekerja sehingga biaya hidup penggugat di biayai oleh orang tua tergugat.
5. Bahwa apabila tergugat dinasehati oleh penggugat bahwa tergugat berhenti minum minuman keras dan cari pekerjaan ternyata tergugat tidak terima dan bahkan marah serta pergi bermalam di rumah temannya.
6. Bahwa, oleh karena tidak \*\*\*\*\* dengan sifat tergugat di Monco Balang, maka pada bulan September 2008, penggugat mengajak tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat di Kabupaten Takalar agar tergugat dapat merubah sifat-sifatnya tersebut, namun tergugat tidak mau sehingga penggugat sendiri yang kembali ke rumah orang tua penggugat di Sampulungan Galesong, maka sejak itulah penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sampai sekarang sudah kurang lebih sebelas bulan lamanya.
7. Bahwa pada pertengahan bulan Desember 2008, tergugat mendatangi penggugat di Sampulungan Galesong dan pada waktu itu tergugat sedang mabuk, lalu ingin menikam

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penggugat dengan badik, namun sempat dilihat oleh nenek penggugat, sehingga tergugat tidak jadi menikam penggugat lalu melempar badiknya ke atap rumah.

8. Bahwa sekitar bulan Juni 2009 penggugat mendengar berita dari salah seorang anggota Polisi POLSEK Galesong Utara, bahwa tergugat sekarang sudah di \*\*\*\*\* di POLREST Takalar, karena perbuatannya sehingga hal ini sangat memalukan penggugat.

9. Bahwa selama pisah tempat tinggal tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat, sehingga biaya hidup penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Takalar cq. Majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menyatakan pernikahan penggugat dengan tergugat sah menurut hukum.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebaskan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsider :Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, penggugat telah datang menghadap sendiri, sedang tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun telah dipanggil sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 30 Juli 2009 dan relaas panggilan menerangkan jurusita pengganti tidak bertemu dengan tergugat dan menurut keterangan Kasat Reskrim Polres Takalar tergugat saat ini tidak berada dalam \*\*\*\*\*an Kepolisian Polres Takalar.

Bahwa, atas keterangan penggugat, menerangkan kalau tergugat saat ini berada di \*\*\*\*\*Takalar.



Bahwa, pada hari sidang berikutnya, tergugat telah dipanggil lagi secara sah dan patut melalui alamat \*\*\*\*\*Takalar, sebagaimana berita acara panggilan juru sita pengganti tanggal 7 Agustus 2009 dan 14 Agustus 2009, ternyata tergugat tetap tidak datang menghadap di persidangan.

Bahwa majelis hakim telah memberikan nasehat kepada penggugat dan mengupayakan agar penggugat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan penggugat yang isinya oleh penggugat memperbaiki identitas tergugat tertulis dalam \*\*\*\*\*an Kepolisian POLRES Takalar yang benar dalam \*\*\*\*\*Takalar, selain itu penggugat menyatakan mencabut dalil permohonan pengesahan nikah pemohon yaitu pada posita 1,2 dan potitum 2 selebihnya pemohon menyatakan tetap pada dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya, penggugat telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut :

1. Bukti tertulis berupa :

- Sehelai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14/1/PW.01/170/2009 tanggal 24 Agustus 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Galesong Utara, Kabupaten Takalar, diberi Kode P1.

2. Saksi-saksi di bawah sumpah :

Saksi kesatu : **Saksi I**, pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat karena penggugat adalah cucu saksi dan saksi juga mengenal tergugat bernama TERGUGAT adalah kemanakan saksi.
- Bahwa saksi mengetahui penggugat dan tergugat sebelum menikah ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali dan sekarang penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008.



- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat pernah hidup rukun membina rumah tangga di rumah orang tua tergugat Desa Moncong Balang, Kecamatan Barombong, Kabupaten Gowa selama kurang lebih empat bulan.
- Bahwa penggugat dan tergugat hingga kini belum dikaruniai anak.
- Bahwa antara penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi, bahkan keduanya telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih sebelas bulan.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena penggugat sering cekcok disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan sering tidak pulang ke rumah dan apabila dinasehati tergugat marah.
- Bahwa karena penggugat tidak \*\*\*\*\* atas ulah tergugat, pada bulan September 2008 penggugat pulang ke rumah orang tuanya di Sampulungan Lompo, Desa Tamalate.
- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang pada bulan September 2008 menemui penggugat dalam keadaan mabuk dan hendak menikam penggugat namun saksi yang meleraikan lalu tergugat melempar badiknya ke atap rumah.
- Bahwa tergugat saat ini berada di \*\*\*\*\*Takalar karena mencuri motor.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sebab penggugat tidak \*\*\*\*\* lagi atas ulah tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi pertama penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Saksi kedua : **Saksi II**, pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa saksi mengenal penggugat bernama Penggugat karena penggugat adalah anak kandung saksi.
- Bahwa saksi juga mengenal tergugat bernama TERGUGAT adalah menantu saksi.



- Bahwa saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tahun 2008.
- Bahwa saat ini penggugat dan tergugat tidak rukun lagi bahkan telah pisah selama satu tahun.
- Bahwa penyebab pisahnya penggugat dan tergugat karena penggugat sering cekcok disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan sering tidak pulang ke rumah dan apabila dinasehati tergugat marah.
- Bahwa selama pisah tergugat pernah datang pada bulan September 2008 penggugat dalam keadaan mabuk dan mengancam untuk menikam penggugat.
- Bahwa selama pisah tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat sehingga nafkah penggugat ditanggung oleh orang tua penggugat.
- Bahwa tergugat saat ini berada di \*\*\*\*\*Takalar karena mencuri motor.
- Bahwa saksi telah berupaya merukunkan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil sebab penggugat tidak \*\*\*\*\* lagi atas ulah tergugat.

Bahwa atas keterangan saksi kedua penggugat tersebut, penggugat menyatakan menerima dan membenarkannya.

Bahwa selanjutnya penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan pada pokoknya menyatakan tidak mengajukan suatu keterangan apapun lagi dan memohon agar pengadilan menjatuhkan putusan.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan, semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### **TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat pada pokoknya sebagaimana telah diuraikan di muka.

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa, rumah tangga penggugat dan tergugat saat ini tidak rukun lagi



karena penggugat dan tergugat terjadi percekocokan disebabkan tergugat suka minum minuman keras hingga mabuk dan pulang tengah malam selain itu tergugat tidak mau bekerja, pada bulan September 2008 penggugat mengajak tergugat untuk tinggal di rumah orang tua penggugat agar tergugat merubah sifatnya namun tergugat tidak mau akhirnya penggugat kembali ke rumah orang tua penggugat sejak itu penggugat dan tergugat pisah hingga sekarang. Bahwa pada bulan Desember 2008 tergugat datang menemui penggugat dalam keadaan mabuk dan ingin menikan penggugat, atas perbuatan tergugat tersebut sangat memalukan penggugat. Berdasarkan alasan tersebut, maka penggugat memohon kepada Majelis hakim memutuskan sebagai berikut:

Primer.

- Mengabulkan gugatan penggugat.
- Menjatuhkan talak tergugat terhadap penggugat.
- Membebankan biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Subsidi : Jika hakim berpendapat lain, maka penggugat memohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah memanggil tergugat untuk datang ke persidangan dalam rangka prosedur Mediasi sebagaimana maksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008, namun tergugat tidak datang menghadap ke persidangan.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya maksimal menasehati penggugat untuk kembali rukun membina rumah tangga bersama tergugat, namun penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, maka wajib bagi penggugat untuk dibebani beban pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti "P1" yang diajukan oleh penggugat berupa sehelai asli Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor KK.21.14/1/PW.01/170/2009 tanggal 24 Agustus 2009, maka harus dinyatakan telah terbukti bahwa penggugat dengan tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti (P1) tersebut, penggugat juga telah menghadirkan dua orang saksi yang telah disumpah dipersidangan masing-masing bernama Saksi I dan Saksi II yang pada pokoknya keterangan kedua orang saksi penggugat tersebut telah mendukung dalil-dalil gugatan penggugat kalau rumah tangga penggugat dan tergugat tidak rukun lagi sebab penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah sulit dirukunkan. Dan saksi mengetahui kalau penggugat dan tergugat telah pisah sejak September 2008 hingga sekarang.

Menimbang, bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan, tergugat tidak datang menghadap dan pula tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, meskipun tergugat telah dipanggil dengan sah dan patut, maka majelis hakim berpendapat bahwa tergugat telah mengakui atau setidaknya tidak dapat mengajukan perlawanan terhadap dalil-dalil penggugat.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil penggugat dihubungkan dengan bukti-bukti penggugat serta hal-hal yang terungkap dipersidangan, maka majelis hakim menemukan fakta yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar penggugat dan tergugat telah terjadi perselisihan yang sulit dirukunkan kembali.
- Bahwa benar penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal sejak bulan September 2008.
- Bahwa benar selama pisah tergugat tidak memberi nafkah kepada penggugat.
- Bahwa benar penggugat dipersidangan memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan tergugat.

Menimbang, bahwa karena dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat tidak dibantah oleh tergugat dan dalil penggugat telah dikuatkan oleh dua orang saksi di bawah sumpah di persidangan, maka dalil-dalil tersebut harus dinyatakan telah terbukti.

Menimbang, bahwa karena penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalilnya, dan ternyata dalil-dalil tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 19 huruf f Peraturan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam maka gugatan penggugat telah cukup beralasan dan dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, dan karena tergugat yang telah dipanggil dengan patut dan resmi tidak datang menghadap dan gugatan penggugat telah terbukti beralasan dan tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) dan Pasal 150 Rbg., telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa menurut pendapat ahli fiqh yang tercantum di dalam kitab *Tuhfatul Muhtaj* Juz X halaman 164 yang majelis hakim mengambil alih sebagai pendapat sendiri, telah disebutkan :

Artinya: Memutuskan perkara terhadap tergugat yang tidak hadir adalah boleh, jika ada bukti.

Menimbang, bahwa perkara aquo termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana dinyatakan dalam penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah sebagaimana dalam Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tersebut, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

## MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat dengan verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat, TERGUGAT terhadap penggugat, PENGUGAT.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.281.000,- (Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Senin tanggal 24 Agustus 2009 M. bertepatan tanggal, 3 Ramadhan 1430 H. Oleh majelis hakim Pengadilan Agama Takalar, Drs.H. Ahmad Husain sebagai ketua majelis, Drs.Sahrul Fahmi,M.H. dan Dra.Hj. Murni Faried M,M.H. masing-masing sebagai hakim anggota dengan didampingi oleh Dra. Nadirah sebagai panitera pengganti dan pada hari itu diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh penggugat tanpa dihadiri oleh tergugat.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Sahrul Fahmi, M.H.**

Hakim Anggota,

**Drs. H. Ahmad Husain**

**Dra. Hj. Murni Faried M, M.H.**

Panitera Pengganti

**Dra. Nadirah**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Panggilan : Rp 240.000,-
3. Biaya Redaksi : Rp. 5.000,-
4. Biaya Meterai : Rp 6.000,-

Jumlah : Rp.281.000,-

(Dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)